

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 115 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN INDEKS KAPASITAS DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2008 tentang 21 Tahun Penanggulangan Penyelenggaraan Bencana serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana, perlu dibentuk Tim Penilaian Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Bantul;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- Tahun 3. Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 05 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 62);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENILAIAN INDEKS KAPASITAS DAERAH KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2022.

KESATU: Membentuk Tim Penilaian Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA: Tugas Tim Penilaian Indeks Kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

- a. melaksanakan diskusi kelompok dengan mengacu kepada suatu daftar pertanyaan (kuesioner) yang diisi bersamasama setelah disepakati oleh seluruh peserta diskusi;
- b. mengumpulkan dokumen dan data pendukung lain sebagai mekanisme klarifikasi dari hasil proses diskusi yang telah dilaksanakan sebelumnya;
- c. memverifikasi dokumen dan data pendukung yang sudah dikumpulkan;
- d. menghitung nilai tingkat kapasitas daerah melalui 7 (tujuh) prioritas penilaian kapasitas daerah;
- e. membuat dokumen laporan Indeks Kapasitas Daerah; dan
- f. membuat telaah hasil Indeks Kapasitas Daerah kepada Bupati Bantul dengan tembusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Penilaian Indeks Kapasitas

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran

2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 25 Februari 2022 BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul;
- 6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
ii b Kepala Bagian Hukum

SETDA

SUPARMAN, S.IP., M.Hum

P19802081992031007

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 115 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN

INDEKS KAPASITAS DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN

ANGGARAN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
	DALAM TIM		
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan	
		Bencana Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Pencegahan,	
		Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca	
		Bencana Badan Penanggulangan	
		Bencana Daerah Kabupaten Bantul	
		2. Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik	
		dan Peralatan Badan Penanggulangan	
		Bencana Daerah Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	
		dan Penyelamatan Badan	
		Penanggulangan Bencana Daerah	
		Kabupaten Bantul	
		4. Kepala Seksi Perlindungan dan	
		Jaminan Sosial Dinas Sosial	
		Kabupaten Bantul	
		5. Kepala Subbagian Program dan	
		Keuangan Dinas Komunikasi dan	
		Informatika Kabupaten Bantul	
		6. Kepala Subbagian Umum dan	
		Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan	
		Transmigrasi Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
	DALAM TIM		
1	2	3	4
		7. Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang	
		Bangunan dan Lingkungan Dinas	
		Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha	
		Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
		Kabupaten Bantul	
		8. Subkoordinator Kelompok Substansi	
		Program dan Pelaporan Dinas	
		Pendidikan, Kepemudaan dan	
		Olahraga Kabupaten Bantul	
		9. Subkoordinator Kelompok Substansi	
		Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan	
		Bencana Daerah Kabupaten Bantul	
		10. Subkoordinator Kelompok Substansi	
		Pencegahan Badan Penanggulangan	
		Bencana Daerah Kabupaten Bantul	
		11. Subkoordinator Kelompok	
		Penanganan Pasca Bencana Badan	
		Penanggulangan Bencana Daerah	
		Kabupaten Bantul	
		12. Unsur Badan Perencanaan	Wijiarso, S.P., M.Si.
		Pembangunan Daerah Kabupaten	
		Bantul	
		13. Unsur Dinas Pekerjaan Umum,	Frakas Arian S., S.T.
		Perumahan dan Kawasan	
		Permukiman Kabupaten Bantul	W. D. A.M.1W
		14. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Krisnawan P., A.Md.Kep.
		15. Unsur Dinas Pemberdayaan	Agus Sulistiyanto
		Masyarakat dan Kalurahan	
		Kabupaten Bantul	
		16. Unsur Dinas Lingkungan Hidup	Farida Nurlaila, S.Si.
		Kabupaten Bantul	
		17. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja	1. Parjono, S.E.
		Kabupaten Bantul	2. M. Arief Nugroho
		<u> </u>	<u> </u>

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
	DALAM TIM		
1	2	3	4
		18. Unsur Bagian Hukum Setda.	Denny Ardiansyah P., S.STP
		Kabupaten Bantul	
		19. Unsur Perusahaan Umum Badan	Galih Prasojo H.
		Urusan Logistik Kantor Wilayah	
		Daerah Istimewa Yogyakarta	
		20. Unsur PT. PLN UPJ Bantul	Krisna Adhi S.P
		21. Unsur Palang Merah Indonesia	Kuswantoro
		Kabupaten Bantul	
		22. Unsur Forum Pengurangan Resiko	Waljito, S.H.
		Bencana Kabupaten Bantul	
		23. Unsur Badan Penanggulangan	1. Malichah K. P., S.Si.
		Bencana Daerah Kabupaten Bantul	2. Budianta, A.Md.
			3. Wahyu N. R. Sakti
			4. Jirokhim Soleh
			5. Plantiyas Lalang
			6. Tulasmiasih
			7. Aka Lukluk F.

BUPATI BANTUL,

ttd ABDUL HALIM MUSLIH